



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Kurniawan Bin (alm) Ibrahim
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/16 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 52 RT. 21 RW. 09 Kel. Sebungkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024, sesuai dengan Berita Acara Penangkapan.

Terdakwa Ade Kurniawan Bin (alm) Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE KURNIAWAN Bin (Alm) IBRAHIM** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”** atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal **374 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ADE KURNIAWAN Bin (Alm) IBRAHIM** Dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar masing-masing terdakwa tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Hasil Audit Perusahaan PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI ke Sekolah SDIT AR ROYYAN SALAFI;
 - 1 (satu) lembar Nota Pesanan Sekolah SDIT AR ROYYAN SALAFI;
 - 1 (satu) lembar Nota Retur Penjualan dari Sekolah SDIT AR ROYYAN SALAFI ke PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI;
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI ke Sekolah SDIT AR ROYYAN SALAFI
 - 1 (satu) lembar Resume Transaksi Sekolah SDIT AR ROYYAN SALAFI.
 - 1 (satu) lembar kertas Foto Kwitansi pembayaran
 - 1 (satu) lembar Foto Kwitansi pembayaran
 - 1 (satu) rangkap Bukti/Resi Transfer Bank Mandiri;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran atau Rincian Transaksi Debet/Kredit Bank Mandiri an. ADE KURNIAWAN dengan Nomor Rekening : 149-00-1074336-9;
 - 2 (dua) lembar Hasil Audit Perusahaan PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI ke Sekolah MI DAUD KHOLIFATULLOH;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pesanan Sekolah MI DAUD KHOLIFATULLOH;
 - 1 (satu) lembar Nota Retur Penjualan dari Sekolah MI DAUD KHOLIFATULLOH ke PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI;
 - 2 (dua) lembar Faktur Penjualan PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI ke Sekolah MI DAUD KHOLIFATULLOH;
 - 1 (satu) lembar Resume Transaksi Sekolah MI DAUD KHOLIFATULLOH;
 - 1 (satu) lembar Screenshot bukti Transfer Bank BRI an. ERWIN WINATA ke Rekening Bank Mandiri an. ADE KURNIAWAN & Screenshot bukti Percakapan WhatsApp pembayaran transfer;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertempelkan 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran;
 - 1 (satu) lembar Bukti/Resi Transfer Bank Mandiri;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan No. 59/TSPM-HRD/XI/2022 tentang Pengangkatan Jabatan Seles Representative di PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI an. ADE KURNIAWAN
 - 3 (tiga) lembar Slip Gaji dengan Id Number 0220192379 an. ADE KURNIAWAN
 - 2 (dua) lembar Hasil Audit Perusahaan PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI ke Sekolah SDIT IBNU SINA NUNUKAN
 - 2 (dua) lembar Nota Pesanan Sekolah SDIT IBNU SINA NUNUKAN
 - 1 (satu) lembar Nota Retur Penjualan dari Sekolah SDIT IBNU SINA NUNUKAN ke PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI
 - 9 (sembilan) lembar Faktur Penjualan PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI ke Sekolah SDIT IBNU SINA NUNUKAN
 - 1 (satu) lembar Resume Transaksi Sekolah SDIT IBNU SINA NUNUKAN.
 - 4 (empat) lembar kertas yang berisikan Screenshot bukti Transfer pembayaran dari Rekening Bank BSI an. FARIDAH ke Rekening Bank Mandiri an. ADE KURNIAWAN;
- Dikembalikan kepada saksi a.n AMBY ARDITA Bin SUWARNO;**
- 1 (satu) buah Buku Tabungan/Rekening Bank Mandiri an. ADE KURNIAWAN dengan Nomor Rekening : 149-00-1074336-9;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim** pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa sekira di tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam rentan waktu di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat, di Kantor PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan yang berada di Jl. Sei Brantas Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaanya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencapaian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang merupakan karyawan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan berdasarkan Surat Keputusan No. 59/TSPM-HRD/XI/2022 Tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh Human Resources (HR) & General Affair (GA) Manager Pusat Retno Adiapsari, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai karyawan di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan ialah sebagai Sales yaitu Melakukan Penawaran kepada Konsumen diantaranya Pihak Sekolah, Melakukan Pengiriman Barang Pesanan Buku kepada Konsumen Pihak Sekolah, Melakukan Penagihan Kepada Konsumen diantaranya Pihak Sekolah, Melakukan Penyetoran Dana Penagihan Kepada Perusahaan/Pimpinan, Meretur Buku yang tidak terjual.

- Bahwa selama terdakwa menjadi sales di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan terdakwa berhasil mendapatkan konsumen dari berbagai pihak sekolah diantaranya : SD IT Ibnu Sina Nunukan, SD IT Ar Royan Alafi, MI Daud Kholifatulloh.

----Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan pesanan dari konsumen diatas lalu terdakwa mengirimkan pesanan Buku dengan rincian yakni: SD IT Ibnu Sina Nunukan, sebanyak 38 Judul dengan total buku sejumlah 3.819 Exemplar, SD IT Ar Royan Alafi sebanyak 36 Judul dengan total buku sejumlah

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

988 Exemplar, MI Daud Kholifatulloh sebanyak 28 Judul dengan total buku sejumlah 818 Exemplar, setelah itu barang di antar kepada konsumen oleh Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim sebagai Sales dan menyerahkan Bukti Pesanan Barang dan Buti Serah Terima barang kepada Konsumen yang menerima barang tersebut;

--Bahwa mekanisme pembayaran yang sudah diatur pada Perusahaan PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan yakni: Sales melakukan Penagihan kepada Kastemer/Sekolah dengan cara menayakan buku apa saja yang telah terjual, Sales membuat Nota/Kwitansi Tagihan buku kepada Kastemer/Sekolah, Sekolah melakukan pembayaran kepada Pihak Perusahaan dalam hal ini ada 2 Versi pembayaran diantaranya: Secara Tunai, yang mana Sekolah menyerahkan uang Tunai kepada Seles yang bertanggung jawab dan setelah itu Seles menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Cabang selaku pimpinan yang bertanggung jawab dan Secara Transfer, yang mana apabila ada pembayaran secara Transfer dari Pihak Sekolah langsung melakukan Transfer ke Rekening kantor Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan buku yang diperoleh dari SD IT Ibnu Sina Nunukan, SD IT Ar Royan Alafi, MI Daud Kholifatulloh ke Perusahaan PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan dengan nominal sebesar Rp. 226.243.100,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).

-----Bahwa terhadap konsumen tersebut diatas telah melunasi seluruh barang pesanan sesuai dengan nota pesanan namun terdakwa tidak menyetor seluruh pembayaran pelunasan yang dilakukan oleh konsumen tersebut kepada PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan dengan rincian sebagai berikut :

- Nota Piutang dari Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan:
- Pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 90.323.750,-(sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 1.487.500, (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 14.531.250,-(empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp. 44.336.250,-(empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 11.725.625,-(sebelas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 58.750,-(lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 998.750, (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Dengan total keseluruhan nota piutang sebesar Rp. 163.461.875,- (seratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), kemudian setelah dilakukan audit ke Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan ditemukan pihak sekolah sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah),dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 02 Juli 2023, sebesar RP 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 05 Juli 2023 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 06 Juli 2023 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Juli 2023, sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 14 Juli 2023, sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 19 Juli 2023, sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Pada tanggal 24 Juli 2023, sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Pada Tanggal 27 Juli 2023, sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 06 Agustus 2023, sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Agustus 2023, sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Nota Piutang dari Sekolah SD IT Ar Royan Alafi:
- Pada tanggal 03 Agustus 2023 sebesar Rp. 56.810.650,- (lima puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 03 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.976.000,- (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 58.786.650,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), kemudian setelah dilakukan audit ke Sekolah SD IT Ar Royan Alafi ditemukan pihak sekolah sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim sebesar Rp. 63.344.000,-(enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) di potong diskon 35% sebesar Rp. 22.170.400,-(dua

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulu dua juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) dengan Nilai Penjualan Bersih sebesar Rp. 41.173.600,-(empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan setoran Tunai dari Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim ke Perusahaan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah),lalu total kerugian Perusahaan sebesar Rp.31.173.600,- (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang belum di bayarkan oleh Sekolah.

- Nota Piutang dari Sekolah MI Daud Kholifatulloh:
- Pada tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp. 20.608.560,- (dua puluh juta enam ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 20.608.560,- (dua puluh juta enam ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), kemudian setelah dilakukan audit ke Sekolah MI DAUD KHOLIFATULLOH ditemukan pihak sekolah sudah melakukan pembayaran lunas kepada Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim, namun Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim hanya membayarkan kepada Perusahaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana terdapat sisa uang sebesar Rp. 10.069.500,- (sepuluh juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp. 5.069.500,-(lima juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) secara transfer dari Rekening Saudara Erwin Winata ke Rekening Bank Mandiri an. Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim.
- Pada tanggal 20 November 2023 pembayaran secara Kes/Tunai dengan bukti kwitansi sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim.
- Pada tanggal 30 September 2023 pembayaran secara Kes/Tunai dengan bukti kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian bagi PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan sebesar Rp. 226.243.100,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah);

-----Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak menyetorkan sisa pelunasan berdasarkan nota tersebut diatas ialah terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan keperluan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa sekira di tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam rentan waktu di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat, di Kantor PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan yang berada di Jl. Sei Brantas Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "Barang Siapa Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang merupakan karyawan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan berdasarkan Surat Keputusan No. 59/TSPM-HRD/XI/2022 Tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh Human Resources (HR) & General Affair (GA) Manager Pusat Retno Adiapsari, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai karyawan di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan ialah sebagai Sales yaitu Melakukan Penawaran kepada Konsumen diantaranya Pihak Sekolah, Melakukan Pengiriman Barang Pesanan Buku kepada Konsumen Pihak Sekolah, Melakukan Penagihan Kepada Konsumen diantaranya Pihak Sekolah, Melakukan Penyetoran Dana Penagihan Kepada Perusahaan/Pimpinan, Meretur Buku yang tidak terjual.

- Bahwa selama terdakwa menjadi sales di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan terdakwa berhasil mendapatkan konsumen dari berbagai pihak sekolah diantaranya : SD IT Ibnu Sina Nunukan, SD IT Ar Royan Alafi, MI Daud Kholifatulloh.

----Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan pesanan dari konsumen diatas lalu terdakwa mengirimkan pesanan Buku dengan rincian yakni: SD IT Ibnu Sina Nunukan, sebanyak 38 Judul dengan total buku sejumlah 3.819 Exemplar, SD IT Ar Royan Alafi sebanyak 36 Judul dengan total buku sejumlah 988 Exemplar, MI Daud Kholifatulloh sebanyak 28 Judul dengan total buku sejumlah 818 Exemplar, setelah itu barang di antar kepada konsumen oleh Terdakwa **Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim** sebagai Sales dan menyerahkan Bukti Pesanan Barang dan Buti Serah Terima barang kepada Konsumen yang menerima barang tersebut;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa mekanisme pembayaran yang sudah diatur pada Perusahaan PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan yakni: Sales melakukan Penagihan kepada Kastemer/Sekolah dengan cara menayakan buku apa saja yang telan terjual, Sales membuat Nota/Kwitansi Tagihan buku kepada Kastemer/Sekolah, Sekolah melakukan pembayaran kepada Pihak Perusahaan dalam hal ini ada 2 Versi pembayaran diantaranya: Secara Tunai, yang mana Sekolah menyerahkan uang Tunai kepada Seles yang bertanggung jawab dan setelah itu Seles menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Cabang selaku pimpinan yang bertanggung jawab dan Secara Transfer, yang mana apabila ada pembayaran secara Transfer dari Pihak Sekolah langsung melakukan Transfer ke Rekening kantor Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan buku yang diperoleh dari SD IT Ibnu Sina Nunukan, SD IT Ar Royan Alafi, MI Daud Kholifatulloh ke Perusahaan PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan dengan nominal sebesar Rp. 226.243.100,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).

-----Bahwa terhadap konsumen tersebut diatas telah melunasi seluruh barang pesanan sesuai dengan nota pesanan namun terdakwa tidak menyetor seluruh pembayaran pelunasan yang dilakukan oleh konsumen tersebut kepada PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan dengan rincian sebagai berikut :

- Nota Piutang dari Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan:
- Pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 90.323.750,-(sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 1.487.500, (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 14.531.250,-(empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp. 44.336.250,-(empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 11.725.625,-(sebelas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 58.750,-(lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 998.750, (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhan nota piutang sebesar Rp. 163.461.875,- (seratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), kemudian setelah dilakukan audit ke Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan ditemukan pihak sekolah sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 02 Juli 2023, sebesar RP 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 05 Juli 2023 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 06 Juli 2023 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Juli 2023, sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 14 Juli 2023, sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 19 Juli 2023, sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Pada tanggal 24 Juli 2023, sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Pada Tanggal 27 Juli 2023, sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 06 Agustus 2023, sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 10 Agustus 2023, sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Nota Piutang dari Sekolah SD IT Ar Royan Alafi:

-----Pada tanggal 03 Agustus 2023 sebesar Rp. 56.810.650,- (lima puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

-----Pada tanggal 03 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.976.000,- (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 58.786.650,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), kemudian setelah dilakukan audit ke Sekolah SD IT Ar Royan Alafi ditemukan pihak sekolah sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim sebesar Rp. 63.344.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) di potong diskon 35% sebesar Rp. 22.170.400,- (dua

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulu dua juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) dengan Nilai Penjualan Bersih sebesar Rp. 41.173.600,-(empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan setoran Tunai dari Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim ke Perusahaan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), lalu total kerugian Perusahaan sebesar Rp. 31.173.600,- (Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) yang belum di bayarkan oleh Sekolah.

-----Nota Piutang dari Sekolah MI Daud Kholifatulloh:

-----Pada tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp. 20.608.560,- (dua puluh juta enam ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 20.608.560,- (dua puluh juta enam ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah), kemudian setelah dilakukan audit ke Sekolah MI Daud Kholifatulloh ditemukan pihak sekolah sudah melakukan pembayaran lunas kepada Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim, namun Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim hanya membayarkan kepada Perusahaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana terdapat sisa uang sebesar Rp. 10.069.500,- (sepuluh juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

-----Pada tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp. 5.069.500,-(lima juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) secara transfer dari Rekening Saudara Erwin Winata ke Rekening Bank Mandiri an. Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim.

-----Pada tanggal 20 November 2023 pembayaran secara Kes/Tunai dengan bukti kwitansi sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim;

-----Pada tanggal 30 September 2023 pembayaran secara Kes/Tunai dengan bukti kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim;

----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian bagi PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan sebesar Rp. 226.243.100,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah);

-----Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak menyetorkan sisa pelunasan berdasarkan nota tersebut diatas ialah terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan keperluan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amby Ardita Bin Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersdangan sehubungan dengan kasus Penggelapan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri;
 - Bahwa kantor PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri beralamat di Jl. Sei Berantas No. 28 Rt. 06 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
 - Bahwa PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri tersebut bergerak di bidang percetakan dan pendistribusian buku mata pelajaran dari Tingkat Sekolah TK sampai dengan Tingkat sekolah SMA;
 - Bahwa struktur kerja dari PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri cabang Tarakan tersebut terdiri dari Branch Manager PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan (Kepala Cabang) membawahi Sales dan Admin Gudang;
 - Bahwa sistem kerja dari bagian Administrasi Gudang di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan setelah Saksi menerima daftar pesanan dari Sales kemudian saksi input lalu Saksi print dan kemudian Saksi serahkan daftar pesanan tersebut ke Administrasi gudang setelah selesai dan siap untuk di sitribusikan barang-barang ke pihak Sekolah/Konsumen Pihak Administrasi Gudang memberitahukan ke Saksi lalu Saksi menyampaikan ke Sales untuk mengantarkan ke Sekolah/Konsumen;
 - Bahwa benar adapun yang telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan buku terhadap PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan adalah Karyawan saksi yaitu Sales Saksi yang bernama Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim;
 - Bahwa uang setoran yang Saksi maksud tersebut adalah PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan telah memberikan Barang berupa Buku kepada Konsumen/Sekolah melalui Sales Saksi atas nama Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim, setelah buku di terima Pihak Konsumen/Sekolah melakukan pembayaran dan uang pembayaran tersebut tidak di setorkan oleh Sales Saksi Terdakwa Ade Kurniawan Bin

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Ibrahim kepada Perusahaan yang membuat Saldo Piutang Perusahaan tidak terbayar;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi melakukan Konfirmasi Saldo Piutang Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Pihak Sales dan Pihak Sekolah, yang mana Saksi mencurigai terhadap Sales Saksi tersebut yaitu Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim yang mana Saldo Piutang PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan tidak berkurang atau belum di setorkan oleh Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim sejak bulan Juli 2023, kemudian saksi langsung mengonfirmasi ke Pihak Sekolah dan ternyata benar Pihak sekolah sudah membayarkan uang pembayaran buku melalui Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim;

- Bahwa hasil Audit yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri cabang Tarakan ada 3 (tiga) sekolah yang tidak di setorkan uang pembayarannya oleh Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim kepada pihak PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri cabang Tarakan yaitu SDIT Ibnu Sina Nunukan, SDIT Ar Royan Alafi, dan MI Daud Kholifatulloh.

- Bahwa benar adapun kerugian yang dialami oleh PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan dari 3 (tiga) sekolah yang uang pembayarannya tidak di setorkan oleh Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim tersebut diantaranya sebagai berikut : Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan mengorder buku ke Sales dengan jumlah 39 judul dengan total buku sebanyak 3.819 exp dari hasil Audit terdapat kerugian Perusahaan sebesar Rp. Rp. 153.422.500,-(seratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), Sekolah SD IT Ar Royan Alafi, mengorder buku ke Sales dengan jumlah judul 36 judul dengan total buku sebanyak 988 exp dari hasil Audit terdapat kerugian Perusahaan sebesar Rp. 31.173.600,-(tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dan Sekolah MI Daud Kholifatulloh mengorder buku ke Sales dengan jumlah 28 Judul dengan total buku sebanyak 818 exp dari hasil Audit terdapat kerugian Perusahaan sebesar Rp. 10.069.500,-(sepuluh juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa uang pembayaran yang di bayarkan Pihak Sekolah SDIT Ibnu Sina Nunukan sebesar **Rp. 185.000.000,-**(seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim tersebut yang mana terdapat selisih/lebih sebesar Rp. 31.577.500,-(tiga puluh satu juta

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari kerugian yang dialami oleh Perusahaan tersebut sebesar Rp. 153.422.500,-(seratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), selisih/lebih tersebut merupakan Diskon (37,5%) yang di berikan Pihak Perusahaan kepada Pihak Sekolah. Mengenai Penjelasan Diskon (37,5%) tersebut yang di bayarkan oleh Pihak Sekolah kepada Pihak Perusahaan, merupakan suatu kebiasaan yang sudah berjalan dari awal mula transaksi anatar Pihak Pihak PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan dengan Pihak Sekolah SDIT Ibnu Sina Nunukan yang mana dari pihak sekolah akan mengambil Diskon tersebut setelah Akhir transaksi, yang mana pada setiap transaksi Pihak sekolah membayarkan Full di awal dan setelah transaksi Akhir barulah Pihak Perusahaan mengembalikan diskon tersebut kepada Pihak sekolah dengan nominal uang. Yang mana dalam hal ini memang kerugian awal Pihak Perusahaan dari pembayaran **Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan** adalah sebesar **Rp. 153.422.500,-**(seratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun nanti pada bulan Oktober 2024 Pihak Perusahaan akan mengembalikan Diskon tersebut sebesar Rp. 31.577.500,-(tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Pihak sekolah, hingga kerugian perusahaan bisa bertambah menjadi **Rp. 185.000.000,-**(seratus delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan ada memberikan batas jatuh tempo di setiap pembayaran ke Konsumen yaitu selama 75 hari sejak buku di berikan dan diterima oleh pihak sekolah;
- Bahwa PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan melakukan pengawasan kepada Para Karyawan Pegawai di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan, Saksi sendiri sebagai Kepala Cabang dan untuk bagian Sales Saksi lakukan konfirmasi saldo setiap minggu sekali, untuk bagian gudang circelkon/kontrol yang di laksanakan setiap bulan sekali yaitu pemantauan setok dalam Gudang;
- Bahwa benar yang Saksi ketahui berdasarkan data dan bukti terima setelah Saksi melakukan Audit, diantaranya sebagai berikut dibawah ini: Sekolah SDIT Ibnu Sina Nunukan, dana yang harus di setorkan setelah menerima barang berupa buku adalah sebesar **Rp. 153.422.500,-**(seratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari sekolah memberikan kepada Sales yaitu Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim lalu kemudian Sales tidak menyetorkan dana tersebut ke

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor/Perusahaan. Sekolah SDIT Ar Royan Salafi, dana yang harus di setorkan setelah menerima barang berupa buku adalah sebesar Rp. 41.173.600,-(empat puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari sekolah memberikan kepada Sales yaitu Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim lalu kemudian Sales hanya menyetorkan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan sisanya **Rp. 31.173.600,-**(tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) di ambil/gelapkan oleh Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahi. Sekolah MI Daud Kholifatullah, dana yang harus di setorkan setelah menerima barang berupa buku adalah sebesar Rp. 15.069.500,-(lima belas juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari sekolah memberikan kepada Sales yaitu Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim lalu kemudian Sales hanya menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan sisanya **Rp. 10.069.500,-**(sepuluh juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) di ambil/gelapkan oleh Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim;

- Bahwa mulanya pada bulan Januari 2024 Saksi melakukan pengecekan saldo Piutang di Sistem Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan, yang mana Terdapat Saldo yang tidak bergerak yang diantaranya dari 3 (tiga) sekolah diantaranya Sekolah SDIT Ibnu Sina Nunukan, Sekolah SDIT Ar Royan Alafi, Sekolah MI Daud Kholifatulloh, yang mana dari Bulan Juni 2023 sampai dengan Januari 2024 3 (tiga) sekolah tersebut tidak belum melakukan pembayaran, selanjutnya saksi melakukan Konfirmasi ke sekolah dan ternyata dari 3 (tiga) sekolah tersebut sudah melakukan pembayaran secara transfer maupun kes kepada Sales saksi yaitu Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim, selanjutnya Saksi melakukan konfirmasi kepada Sales dan akhirnya Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim mengakui kalau dirinya telah menggunakan uang setoran 3 (tiga) sekolah tersebut untuk keperluan pribadi, dari situlah Saksi mengetahuinya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan mengalami kerugian sebesar Rp. 226.243.100,00,-(dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



2. Saksi Faridah, S. ST Binti Suriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini terkait kasus penggelapan;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Penggelapan Dalam jabatan terhadap PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri yaitu Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim;
- Bahwa saksi bekerja di sekolah di SDIT Ibnu Sina Nunukan yang beralamat di Jl. H. Agus salim Rt 08 Kel. Nunukan Barat Kec. Nunukan Kab. Nunukan yaitu pada tahun 2012 s/d sekarang, Saksi sebagai guru kelas SDIT Ibnu Sina Nunukan dan juga sebagai kepala koperasi;
- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan yang telah di alami oleh PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Kepala Cabang Saksi Amby Ardita Bin Suwarno, Saksi Amby Ardita Bin Suwarno melakukan Audit Konfirmasi pembayaran kepada Saksi dari Sekolah di SDIT Ibnu Sina Nunukan ke Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan, bahwa dari sekolah di SD IT Ibnu Sina Nunukan sudah melakukan pembayaran buku secara Lunas kepada Sales atas nama Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim, saat itulah Saksi mengetahui kejadian tersebut yang ternyata uang pembayaran sekolah di SD IT Ibnu Sina yang di setorkan kepada Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim ternyata tidak diserahkan ke pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan;
- Bahwa SD IT Ibnu Sina Nunukan melakukan transaksi jual beli antara sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan dengan Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan, aturannya atau mekanisme jual beli buku yaitu pihak sekolah memesan buku ke Perusahaan melalui Sales yaitu Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim kemudian setelah pesanan buku di kirim Sekolah melakukan pembayaran kepada Sales Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim serta apabila ada buku yang tidak laku akan di Retur kembali kepada Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan;
- Bahwa hubungan Jual beli antara Pihak sekolah di SD IT Ibnu Sina dan Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan tidak ada perjanjian atau kesepakatan secara tertulis melainkan hanya secara langsung;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



- Bahwa saat sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan melakukan transaksi jual beli buku dengan Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan, buku yang di beli oleh sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan diantaranya sebagai berikut : Buku Bahasa Indonesia, Buku Seni Rupa, Buku Matematik, Buku IPA, Buku Bahasa Inggris, Buku TIK, Buku Bahasa Arab, Buku FIKIH, dan Buku PAI untuk kelas 1 sampai kelas 6 dan jumlah buku keseluruhannya menurut data yaitu 3819 eksemplar dengan total tagihan buku sebesar Rp. 153.422.500,00 - (seratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi melakukan transaksi pembayaran buku untuk buku yang di pesan sekolah SDIT Ibnu Sina Nunukan, Saksi masih mengingat yang menerima pembayaran sebanyak 10 (sepuluh) kali melalui via transfer kepada Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim dan saksi masih mengingat Nomor Rekening yang saksi transfer sebanyak 10 (sepuluh) kali ke rekening tujuan an. Ade Kurniawan dengan Nomor Rekening 1490010743369 Bank Mandiri tersebut;
 - Bahwa uang yang sudah Saksi bayarkan kepada Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim selaku seles Perusahan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan tersebut adalah sebesar **Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah)** kepada Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim yang mana terdapat selisih/lebih dengan hasil Audit Perusahaan PT Tiga Serangkai sebesar Rp. 31.577.500,-(tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari kerugian yang dialami oleh Perusahaan tersebut sebesar **Rp. 153.422.500,-** (seratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), selisih/lebih tersebut merupakan Diskon (37,5%) yang di berikan Pihak Perusahaan kepada Pihak Sekolah.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa Amby Ardita Bin Suwarno melakukan perbuatan penggelapan dan telah menggunakan uang milik Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak Perusahaan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.
3. Saksi Rizky Mustaqim Bimandani Bin Eko Dani Warianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini terkait kasus penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam permasalahan Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Penggelapan dalam jabatan terhadap Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan tersebut adalah Sales nya yang bernama Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Kepala Cabang PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan yang mana Saksi Amby Ardita Bin Suwarno melakukan Audit pada bulan Januari 2024 ke Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi dengan menanyakan uang pembayaran Buku yang sudah di pesan Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi dari Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan sebelumnya, Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi sudah melakukan pembayaran secara lunas kepada Sales yaitu Sales An. Ade Kurniawan, dan ternyata setelah Saksi Amby Ardita Bin Suwarno memberitahukan kalau Salesnya yaitu Sales An. Ade Kurniawan belum ada menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada Pihak Perusahaan;
- Bahwa yang melakukan koordinasi dari Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi dengan Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan ketika melakukan pemesanan maupun pembayaran buku sekolah tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa mekanisme serta aturan pemesanan dan pembayaran buku dari Pihak Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi dengan Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan adalah, dari Pihak Perusahaan menawarkan buku dan kami dari sekolah menerima dan memesan buku kemudian setelah buku laku terjual kami pihak sekolah melakukan pembayaran buku melalui Sales dan apabila ada buku yang tidak laku maka akan di retur atau di dikembalikan kepada Perusahaan melalui Sales juga;
- Bahwa tagihan buku-buku yang sudah kami pihak Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi pesan dari Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan tersebut dengan Kwitansi Tagihan yang di berikan oleh Sales yaitu Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim kepada saksi sebesar Rp. 63.344.000,-(enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Kwitansi Tagihan yang di berikan oleh Sales Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim sebesar Rp. 63.344.000,-(enam puluh tiga juta

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada saksi tersebut, kami dari pihak Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi membayarkan uang dengan Nominal sebesar **Rp. 41.173.600,-**(empat puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) secara Kes/Tunai kepada Sales yaitu Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim dan sudah di bayarkan;

- Bahwa perbedaan Kwitansi Tagihan sebesar Rp. 63.344.000,-(enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) sedangkan yang kami pihak Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi bayarkan hanya sebesar **Rp. 41.173.600,-**(empat puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang mana terdapat seleisih sebesar Rp. 22.170.400,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ratus rupiah), selisih tersebut merupakan diskon yang di berikan oleh Sales yaitu Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim kepada kami Pihak Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi, yang mana diskon tersebut sebesar (35 %) sehingga dari diskon tersebut kami hanya membayarkan sebesar **Rp. 41.173.600,-**(empat puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) kepada Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan yang diterima langsung oleh Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim ;

- Bahwa pembayaran secara Kes/Tunai dari Pihak Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi tersebut adalah saksi sendiri dan yang menerima uang pembayaran sebesar **Rp. 41.173.600,-**(empat puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tersebut adalah Sales Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan yaitu Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim ;

- Bahwa Saksi melakukan pemabayaran secara Tunai sebesar **Rp. 41.173.600,-**(empat puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) kepada Sales Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim tersebut pada tanggal 14 Desember 2023.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Erwin Winata Bin (Alm) Aceng Wikarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban dalam permasalahan Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan;

- Bahwa perbuatan Penggelapan dalam jabatan terhadap Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan tersebut

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Sales nya yang bernama Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim ;

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Kepala Cabang PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan yang mana Saksi Amby Ardita Bin Suwarno melakukan Audit pada bulan Januari 2024 ke Sekolah MI Daud Kholifatullah dengan menanyakan uang pembayaran Buku yang sudah di pesan Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi dari Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan sebelumnya, kemudian Saksi menjelaskan kalau Pihak Sekolah MI daud kholifatullah sudah melakukan pembayaran secara lunas kepada Sales yaitu Sales An. Ade Kurniawan, dan ternyata setelah Saksi Amby Ardita Bin Suwarno memberitahukan kalau Salesnya yaitu Sales An. Ade Kurniawan belum ada menyetorkan uang pembayaran tersebut kepada Pihak Perusahaan. Dari situlah saksi mengetahuinya;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Amby Ardita Bin Suwarno yaitu Kepala Cabang Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan;

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim tersebut menjadi Sales dari Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan;

- Bahwa Sekolah MI Daud Kholifatullah memang ada hubungan kerja yaitu dari Pihak Sekolah MI Daud Kholifatullah ada memesan/mengorder sejumlah buku sekolah ke Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan yang sudah berjalan cukup lama, sehingga Saksi di periksa pada saat ini di karenakan adanya permasalahan pembayaran yang mana kami Pihak sekolah sudah melakukan pembayaran lunas ke Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan melalui Sales yaitu Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim;

- Bahwa Saksi bekerja di Sekolah MI Daud Kholifatullah yang terletak di Jl. Sei. Sembakung Rt. 07 Kel Mamburungan Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan yaitu pada tahun 2015 dan saksi menjabat sebagai Guru sekaligus Bendahara sekolah;

- Bahwa benar adapun tugas pokok saksi sebagai Guru sekaligus Bendahara di Sekolah MI Daud Kholifatullah tersebut diantaranya sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa yang melakukan koordinasi dari sekolah MI Daud Kholifatulloh dengan Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Tarakan ketika melakukan pemesanan maupun pembayaran buku sekolah tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa mekanisme serta aturan pemesanan dan pembayaran buku dari Pihak sekolah MI Daud Kholifatulloh dengan Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan adalah, ketika buku yang sudah di pesan tersebut laku terjual di sekolah kemudian kami Pihak sekolah melakukan pembayaran kepada pihak perusahaan namun ketika ada buku yang tidak laku terjual maka kami pihak sekolah mengembalikan/retur buku tersebut ke pihak perusahaan melalui Sales yaitu Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim;
- Bahwa antara Pihak sekolah MI Daud Kholifatulloh dengan Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan tidak ada perjanjian atau kesepakatan serta MOU secara tertulis;
- Bahwa Pihak sekolah MI Daud Kholifatulloh memesan buku kepada Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan yang diantaranya buku paket Al-quran, hadits, Fiqih, Akidah, Bahasa Arab, Sejarah kebudayaan Islam dengan jumlah buku keseluruhan sebanyak 818 eksemplar;
- Bahwa sistem pembayaran dari kami Pihak sekolah MI Daud Kholifatulloh kepada Pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan yaitu dengan cara Kes/Tunai maupun Transfer;
- Bahwa buku-buku yang sudah di pesan oleh Pihak sekolah MI Daud Kholifatulloh tersebut sudah dilakukan pembayaran secara Lunas kepada Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan melalui Sales yaitu Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim ;
- Bahwa benar adapun pembayaran yang sudah saksi lakukan kepada pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Sales yaitu Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim;
- Bahwa pembayaran yang saksi lakukan kepada Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan melalui Sales yaitu Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim tersebut sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan cara sebagai berikut, pada tanggal 30 September 2023 Saksi melakukan pembayaran secara Kes/Tunai dengan bukti kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), pada tanggal 20 November 2023 saksi melakukan pembayaran secara Kes/Tunai dengan bukti kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah),

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



pada tanggal 28 Desember 2023 saksi melakukan pembayaran secara transfer sebesar Rp. 5.069.500,-(lima juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ke Rekening Bank Mandiri An. ADE KURNIAWAN.

- Bahwa pembayaran yang Saksi lakukan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yang mana 2 (dua) kali pembayaran secara Kes/Tunai di terima langsung oleh Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim dan selanjutnya pembayaran yang ketiga dengan cara saksi transfer langsung kerekening Bank Mandiri An. Ade Kurniawan langsung, yang mana dari semua pembayaran yang saksi lakukan kepada Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim tersebut merupakan pembayaran penjualan buku dari sekolah MI Daud Kholifatulloh ke Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Tara Ardyanto Bin Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan kejadian Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Sales Marketing dari PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan atas nama Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim;
- Bahwa kejadian Penggelapan dalam jabatan tersebut Saksi ketahui pada bulan Januari 2024 di Kantor PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan, pada saat Kepala Cabang melakukan konfirmasi kepada Pihak sekolah-sekolah dan memberitahukan kepada saksi kalau Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim yaitu Sales mula tidak benar dalam penyetoran uang pembayaran buku ke Perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan beregerak dalam bidang penjualan buku ke sekolah-sekolah yang lingkup penjualan buku tersebut wilayah kaltara, kemudian letak posisi kantor PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan yaitu berada di Jl. Sei. Brantas Rt. 06 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja dan menjadi karyawan di Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan tersebut;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



- Bahwa saat ini Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim sudah bukan Karyawan/Sales dari Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan, karena Sejak bulan Januari 2024 Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim sudah tidak masuk kantor;
- Bahwa Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim tidak masuk ke kantor lagi pada bulan Januari 2024 dikarenakan Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim telah bermasalah menggunakan uang pembayaran dari sekolah-sekolah dan tidak menyetorkan ke Pihak Perusahaan;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim telah menggunakan uang pembayaran dari sekolah-sekolah dan tidak menyetorkan ke Pihak Perusahaan tersebut adalah, yang mana Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim sebagai Sales Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan telah melakukan Penagihan uang pembayaran buku kepada pihak Kastemer/Sekolah namun dari uang pembayaran buku tersebut tidak di serahkan/disetorkan Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim kepada Pihak Perusahaan yang membuat Pihak Perusahaan menjadi rugi;
- Bahwa benar terhadap hasil tersebut, disetiap pembayaran Transfer dari Kastemer/Sekolah tidak di perkenankan atau tidak di perbolehkan melakukan pembayaran di luar dari Rekening Kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, karena pada bulan Januari 2024 ketika di ketahuinya perbuatan Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim tersebut yang telah menggunakan uang Pembayaran dari sekolah-sekolah tersebut, saat itu Saksi Amby Ardita Bin Suwarno selaku Kepala Cabang ada memperlihatkan saksi bukti pembayaran transfer dari Pihak Sekolah Ibnu Sina Nunukan ke Rekening pribadi Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim;
- Bahwa ada sebanyak 3 (tiga) Sekolah yang uang pembayaran bukunya tidak di setorkan oleh Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim kepada Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan yang diantaranya Sekolah SD Ibnu Sina Nunukan, Sekolah SD IT Arroyan Salafi Tarakan dan Sekolah MI daud kholifatulloh Tarakan;
- Bahwa jumlah uang pembayaran dari 3 (tiga) Sekolah yang tidak di setorkan oleh Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim kepada Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan adalah

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 226.243.100,-(dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah);

- Bahwa jumlah masing-masing dari 3 (tiga) sekolah yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim tersebut saksi tidak mengetahui secara terperinci, dan yang mengetahuinya secara jelas adalah Kepala Cabang yaitu Saksi Amby Ardita Bin Suwarno dan Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim itu sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah memakai/menggunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa adapun nama Perusahaan di tempat Terdakwa bekerja pada saat itu yang uang milik perusahaan tersebut telah Terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan tersebut yaitu PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri sejak Tahun 2018;
- Bahwa terhadap perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri tersebut bergerak di bidang Distributor buku sekolah;
- Bahwa adapun pimpinan tertinggi PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang tarakan tersebut Jabatannya adalah Kepala Cabang yaitu Saksi Amby Ardita Bin Suwarno;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan tersebut adalah sebanyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta) bahkan lebih, yang mana Terdakwa tidak ingat persis;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta) bahkan lebih milik PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan yang Terdakwa gunakan tersebut merupakan uang pembayaran buku dari beberapa Pihak sekolah yang seharusnya uang pembayaran tersebut Terdakwa setorkan kepada PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan namun malah Terdakwa pergunakan sendiri yang membuat Perusahaan menjadi rugi akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 (tiga) sekolah diantaranya SDIT Ibnu Sina Nunukan, SD IT Ar Royan Salafi Tarakan, MI Daud Kholifatulloh Tarakan memang sudah melakukan pembayaran lunas sesuai dengan Tagihan, yang mana uang tersebut lah yang telah Terdakwa gunakan sendiri yang tidak Terdakwa setorkan kepada pihak Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan yang sejumlah Rp. 226.243.100.00,-(dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah);
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan ke 3 (tiga) sekolah yaitu SD IT Ibnu Sina Nunukan, SD IT Ar Royan Salafi Tarakan, MI Daud Kholifatulloh Tarakan semuanya memang benar sesuai dengan apa yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Pihak Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara transfer ke Rekening Bank Mandiri milik Terdakwa jumlah keseluruhan Rp. 185.000.000.00,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah), kemudian terhadap uang tersebut Terdakwa pergunakan sendiri tidak ada yang Terdakwa setorkan ke Pihak PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan;
- Bahwa Pihak Sekolah SD IT Ar Royan Salafi Tarakan sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan rincian Nota Tagihan yang Terdakwa buat yaitu Rp. 63.344.000.00,-(enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dipotong Diskon 35% sebesar Rp. 22.170.400.00,-(dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah), kemudian Pihak sekolah membayar secara Kes sebesar Rp. 41.173.600.00,-(empat puluh juta seratus tujuh puluh tiga enam ratus rupiah) kepada Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa hanya menyetorkan kepada Pihak PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan sebesar Rp. 10.000.000.00,-(sepuluh juta rupiah) dan Terhadap sisa uang pembayaran sebesar Rp. 31.173.600.00,-(tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga enam ratus rupiah) tersebut itulah yang Terdakwa pergunakan sendiri tidak Terdakwa setorkan ke Pihak Perusahaan;
- Bahwa Pihak Sekolah MI Daud Kholifatulloh Tarakan sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000.00,-(lima belas juta rupiah) dengan pembayaran secara transfer ke rekening Bank Mandiri atas milik Terdakwa sebanyak 1 kali sebesar Rp. 5.000.000.00,-(lima juta rupiah) dan pembayaran secara Kes sebanyak 2 kali sebesar Rp. 5.000.000.00,-(lima juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 15.000.000.00,-(lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa hanya menyetorkan kepada Perusahaan sebesar

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. Rp. 5.000.000.00,-(lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000.00,-(sepuluh juta rupiah) Terdakwa penggunaan sendiri.

- Bahwa uang pembayaran dari 3 (tiga) sekolah yaitu SD IT Ibnu Sina Nunukan, SD IT Ar Royan Salafi Tarakan, MI Daud Kholifatulloh Tarakan tersebut yang tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan yang mengakibatkan Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 226.243.100.00,-(dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk bermain Judi Online dan ada juga yang Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Buku yang di order oleh 3 (tiga) sekolah yaitu SD IT Ibnu Sina Nunukan, SD IT Ar Royan Salafi Tarakan, MI Daud Kholifatulloh tersebut Terdakwa sudah tidak mengingatnya/lupa, yang pasti dari 3 (tiga) sekolah tersebut mengerder buku yang jumlahnya ribuan buku;

- Bahwa di setiap pemesanan buku dari 3 (tiga) sekolah yaitu SD IT Ibnu Sina Nunukan, SD IT Ar Royan Salafi Tarakan, MI Daud Kholifatulloh selalu ada Faktur pembelian maupun pemesanan yang Terdakwa buat;

- Bahwa batas waktu Terdakwa sebagai Sales menyerahkan/menyetorkan uang pembayaran dari Pihak Sekolah ke Kantor yang mana pada tahun 2023 paling lambat uang pembayaran tersebut harus Terdakwa setorkan pada bulan desember 2023 akhir Tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar Hasil Audit Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Sekolah Sdit Ar Royan Salafi;
2. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Sekolah SD IT Ar Royan Salafi;
3. 1 (satu) lembar Nota Retur Penjualan dari Sekolah SDI T Ar Royan Salafi ke PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri;
4. 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Sekolah SD IT Ar Royan Salafi;
5. 1 (satu) lembar Resume Transaksi Sekolah SD IT Ar Royan Salafi;
6. 1 (satu) lembar kertas Foto Kwitansi pembayaran;
7. 1 (satu) lembar Foto Kwitansi pembayaran;
8. 1 (satu) rangkap Bukti/Resi Transfer Bank Mandiri;
9. 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
10. 1 (satu) buah Buku Tabungan/Rekening Bank Mandiri an. Ade Kurniawan dengan Nomor Rekening : 149-00-1074336-9;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) rangkap Rekening Koran atau Rincian Transaksi Debet/Kredit Bank Mandiri an. Ade Kurniawan dengan Nomor Rekening : 149-00-1074336-9;
- 12.2 (dua) lembar Hasil Audit Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Sekolah MI Daud Kholifatulloh;
- 13.1 (satu) lembar Nota Pesanan Sekolah MI Daud Kholifatulloh;
- 14.1 (satu) lembar Nota Retur Penjualan dari Sekolah MI Daud Kholifatulloh ke PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri;
- 15.2 (dua) lembar Faktur Penjualan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Sekolah MI Daud Kholifatulloh;
- 16.1 (satu) lembar Resume Transaksi Sekolah MI Daud Kholifatulloh;
- 17.1 (satu) lembar Screenshot bukti Transfer Bank BRI an. ERWIN WINATA ke Rekening Bank Mandiri an. Ade Kurniawan & Screenshot bukti Percakapan WhatsApp pembayaran transfer;
- 18.1 (satu) lembar kertas yang bertempelkan 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran;
- 19.1 (satu) lembar Bukti/Resi Transfer Bank Mandiri;
- 20.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan No. 59/TSPM-HRD/XI/2022 tentang Pengangkatan Jabatan Seles Representative di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri an. Ade Kurniawan;
- 21.3 (tiga) lembar Slip Gaji dengan Id Number 0220192379 an. Ade Kurniawan;
- 22.2 (dua) lembar Hasil Audit Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan;
- 23.2 (dua) lembar Nota Pesanan Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan;
- 24.1 (satu) lembar Nota Retur Penjualan dari Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan ke PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri;
- 25.9 (sembilan) lembar Faktur Penjualan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan;
- 26.1 (satu) lembar Resume Transaksi Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan;
- 27.4 (empat) lembar kertas yang berisikan Screenshot bukti Transfer pembayaran dari Rekening Bank BSI an. FARIDAH ke Rekening Bank Mandiri an. Ade Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa tanggal lupa bulan lupa sekira di tahun 2021 sampai dengan 2022, bermula dari Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Tiga Serangkai Pustaka

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang Tarakan berdasarkan Surat Keputusan No. 59/TSPM-HRD/XI/2022 Tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh Human Resources (HR) & General Affair (GA) Manager Pusat Retno Adiapsari, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai karyawan di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan ialah sebagai Sales yaitu Melakukan Penawaran kepada Konsumen diantaranya Pihak Sekolah, Melakukan Pengiriman Barang Pesanan Buku kepada Konsumen Pihak Sekolah, Melakukan Penagihan Kepada Konsumen diantaranya Pihak Sekolah, Melakukan Penyetoran Dana Penagihan Kepada Perusahaan/Pimpinan, Meretur Buku yang tidak terjual.

-Bahwa selama Terdakwa menjadi sales di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan Terdakwa berhasil mendapatkan konsumen dari berbagai pihak sekolah diantaranya : SD IT Ibnu Sina Nunukan, SD IT Ar Royan Alafi, MI Daud Kholifatulloh.

-- -Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan pesanan dari konsumen diatas lalu Terdakwa mengirimkan pesanan Buku dengan rincian yakni: SDIT Ibnu Sina Nunukan, sebanyak 38 Judul dengan total buku sejumlah 3.819 Exemplar, SD IT Ar Royan Alafi sebanyak 36 Judul dengan total buku sejumlah 988 Exemplar, MI Daud Kholifatulloh sebanyak 28 Judul dengan total buku sejumlah 818 Exemplar, setelah itu barang di antar kepada konsumen oleh Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim sebagai Sales dan menyerahkan Bukti Pesanan Barang dan Buti Serah Terima barang kepada Konsumen yang menerima barang tersebut;

- Bahwa mekanisme pembayaran yang sudah diatur pada Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan yakni: Sales melakukan Penagihan kepada Kastemer/Sekolah dengan cara menayakan buku apa saja yang telan terjual, Sales membuat Nota/Kwitansi Tagihan buku kepada Kastemer/Sekolah, Sekolah melakukan pembayaran kepada Pihak Perusahaan dalam hal ini ada 2 Versi pembayaran diantaranya: Secara Tunai, yang mana Sekolah menyerahkan uang Tunai kepada Seles yang bertanggung jawab dan setelah itu Seles menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Cabang selaku pimpinan yang bertanggung jawab dan Secara Transfer, yang mana apabila ada pembayaran secara Transfer dari Pihak Sekolah langsung melakukan Transfer ke Rekening kantor Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan buku yang diperoleh dari SD IT Ibnu Sina Nunukan, SD IT Ar Royan Alafi, MI Daud Kholifatulloh ke Perusahaan PT.Tiga Serangkai Pustaka

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang Tarakan dengan nominal sebesar Rp. 226.243.100,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).

-----Bahwa terhadap konsumen tersebut diatas telah melunasi seluruh barang pesanan sesuai dengan nota pesanan namun Terdakwa tidak menyetor seluruh pembayaran pelunasan yang dilakukan oleh konsumen tersebut kepada PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan dengan rincian sebagai berikut :

- Nota Piutang dari Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan:

- Pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 90.323.750,-(sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 1.487.500, (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 14.531.250,-(empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp. 44.336.250,-(empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 11.725.625,-(sebelas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 58.750,-(lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 998.750, (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 163.461.875,- (seratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Nota Piutang dari Sekolah SD IT Ar Royan Alafi:

- Pada tanggal 03 Agustus 2023 sebesar Rp. 56.810.650,- (lima puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 03 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.976.000,- (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 58.786.650,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Nota Piutang dari Sekolah MI Daud Kholifatulloh:

- Pada tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp. 20.608.560,- (dua puluh juta enam ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 20.608.560,- (dua puluh juta enam ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian bagi PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan sebesar Rp. 226.243.100,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah);

-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak menyetorkan sisa pelunasan berdasarkan nota tersebut diatas ialah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan keperluan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencaharian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Yang dimaksud dengan "barang siapa" disini menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan keterangan Saksi-Saksi maupun saksi a de charge dan dikuatkan dengan adanya alat bukti lainnya bahwa benar pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim yang lahir pada tanggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dalam keadaan sehat rohani dan jasmani sehingga dia mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan dan tindakan yang telah dilakukannya serta terhadap diri



terdakwa tidak didapati alasan pemaaf ataupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana terhadap dirinya sehingga oleh karena itu menurut hemat kami unsur setiap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.2. Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaanya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencaharian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu

Bahwa kejahatan penggelapan adalah kejahatan yang berkaitan dengan moralitas atau mentalitas dan kejujuran. Dengan demikian, kejahatan ini timbul dari kepercayaan pihak yang pelakunya adalah pelaku kejahatan penggelapan. Penggelapan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta milik pribadi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 5 Tindak pidana penggelapan bisa dilakukan oleh orang didalam ataupun diluar lingkungan perusahaan, atau biasanya oleh pihak-pihak di lingkungan perusahaan, karena sebagian besar orang/pihak tersebut memahami urusan internal perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga melakukan penggelapan bukanlah tugas yang sulit

Bahwa seseorang dengan kedudukan atau kedudukan menggunakan kedudukan atau kekuasaan itu bertentangan dengan maksud dan tujuan dari wewenang yang diberikan oleh wewenang atau kedudukan itu, berbuat/bertindak melawan hukum, dan perbuatan itu merugikan orang lain. barang, uang, surat berharga dan dokumen, tindak pidana tersebut dapat disebut penggelapan dalam jabatan.

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap berkas perkara, didapatkan fakta sebagai berikut:

Bahwa tanggal lupa bulan lupa sekira di tahun 2021 sampai dengan 2022, bermula dari Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan berdasarkan Surat Keputusan No. 59/TSPM-HRD/XI/2022 Tanggal 25 November 2022 yang ditandatangani oleh Human Resources (HR) & General Affair (GA) Manager Pusat Retno Adiapsari, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai karyawan di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan ialah sebagai Sales yaitu Melakukan Penawaran kepada Konsumen diantaranya Pihak Sekolah, Melakukan Pengiriman Barang Pesanan Buku kepada Konsumen Pihak Sekolah, Melakukan Penagihan Kepada Konsumen diantaranya Pihak



Sekolah, Melakukan Penyetoran Dana Penagihan Kepada Perusahaan/Pimpinan, Meretur Buku yang tidak terjual.

Bahwa selama Terdakwa menjadi sales di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan Terdakwa berhasil mendapatkan konsumen dari berbagai pihak sekolah diantaranya : SD IT Ibnu Sina Nunukan, SD IT Ar Royan Alafi, MI Daud Kholifatulloh.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan pesanan dari konsumen diatas lalu Terdakwa mengirimkan pesanan Buku dengan rincian yakni: SDIT Ibnu Sina Nunukan, sebanyak 38 Judul dengan total buku sejumlah 3.819 Exemplar, SD IT Ar Royan Alafi sebanyak 36 Judul dengan total buku sejumlah 988 Exemplar, MI Daud Kholifatulloh sebanyak 28 Judul dengan total buku sejumlah 818 Exemplar, setelah itu barang di antar kepada konsumen oleh Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim sebagai Sales dan menyerahkan Bukti Pesanan Barang dan Buti Serah Terima barang kepada Konsumen yang menerima barang tersebut;

Bahwa mekanisme pembayaran yang sudah diatur pada Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan yakni: Sales melakukan Penagihan kepada Kastemer/Sekolah dengan cara menayakan buku apa saja yang telan terjual, Sales membuat Nota/Kwitansi Tagihan buku kepada Kastemer/Sekolah, Sekolah melakukan pembayaran kepada Pihak Perusahaan dalam hal ini ada 2 Versi pembayaran diantaranya: Secara Tunai, yang mana Sekolah menyerahkan uang Tunai kepada Seles yang bertanggung jawab dan setelah itu Seles menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Cabang selaku pimpinan yang bertanggung jawab dan Secara Transfer, yang mana apabila ada pembayaran secara Transfer dari Pihak Sekolah langsung melakukan Transfer ke Rekening kantor Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan buku yang diperoleh dari SD IT Ibnu Sina Nunukan, SD IT Ar Royan Alafi, MI Daud Kholifatulloh ke Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan dengan nominal sebesar Rp. 226.243.100,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).

Bahwa terhadap konsumen tersebut diatas telah melunasi seluruh barang pesanan sesuai dengan nota pesanan namun Terdakwa tidak menyetor seluruh pembayaran pelunasan yang dilakukan oleh konsumen tersebut kepada PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Piutang dari Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan:

- Pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 90.323.750,-(sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 1.487.500, (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 14.531.250,-(empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp. 44.336.250,-(empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 11.725.625,-(sebelas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 58.750,-(lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp. 998.750, (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 163.461.875,- (seratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Nota Piutang dari Sekolah SD IT Ar Royan Alafi:

- Pada tanggal 03 Agustus 2023 sebesar Rp. 56.810.650,- (lima puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 03 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.976.000,- (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 58.786.650,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Nota Piutang dari Sekolah MI Daud Kholifatulloh:

- Pada tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp. 20.608.560,- (dua puluh juta enam ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 20.608.560,- (dua puluh juta enam ratus delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian bagi PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Cabang Tarakan sebesar Rp. 226.243.100,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak menyetorkan sisa pelunasan berdasarkan nota tersebut diatas ialah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan keperluan sehari-hari Terdakwa.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaanya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencaharian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Hasil Audit Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi, 1 (satu) lembar Nota Pesanan Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi, 1 (satu) lembar Nota Retur Penjualan dari Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi ke PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi, 1 (satu) lembar Resume Transaksi Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi, 1 (satu) lembar kertas Foto Kwitansi pembayaran, 1 (satu) lembar Foto Kwitansi pembayaran, 1 (satu) rangkap Bukti/Resi Transfer Bank Mandiri, 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan Uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap Rekening Koran atau Rincian Transaksi Debet/Kredit Bank Mandiri an. Ade Kurniawan dengan Nomor Rekening : 149-00-1074336-9, 2 (dua) lembar Hasil Audit Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Sekolah MI Daud Kholifatulloh, 1 (satu) lembar Nota Pesanan Sekolah MI Daud Kholifatulloh, 1 (satu) lembar Nota Retur Penjualan dari Sekolah MI Daud Kholifatulloh ke PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2 (dua) lembar Faktur Penjualan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Sekolah MI Daud Kholifatulloh, 1 (satu) lembar Resume Transaksi Sekolah MI Daud Kholifatulloh, 1 (satu) lembar Screenshot bukti Transfer Bank BRI an. Erwin Winata ke Rekening Bank Mandiri an. Ade Kurniawan & Screenshot bukti Percakapan WhatsApp pembayaran transfer, 1 (satu) lembar kertas yang bertempelkan 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran, 1 (satu) lembar Bukti/Resi Transfer Bank Mandiri, 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan No. 59/TSPM-HRD/XI/2022 tentang Pengangkatan Jabatan Seles Representative di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri an. Ade Kurniawan, 3 (tiga) lembar Slip Gaji dengan Id Number 0220192379 an. Ade Kurniawan, 2 (dua) lembar Hasil Audit Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan, 2 (dua) lembar Nota Pesanan Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan, 1 (satu) lembar Nota Retur Penjualan dari Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan ke PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 9 (sembilan) lembar Faktur Penjualan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan, dan 1 (satu) lembar Resume Transaksi Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan dan 4 (empat) lembar kertas yang berisikan Screenshot bukti Transfer pembayaran dari Rekening Bank BSI an. Faridah ke Rekening Bank Mandiri an.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Kurniawan yang telah disita dari Saksi Amby Ardita Bin Suwarno, maka dikembalikan kepada Saksi Amby Ardita Bin Suwarno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan/Rekening Bank Mandiri an. Ade Kurniawan dengan Nomor Rekening: 149-00-1074336-9 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Kurniawan Bin (Alm) Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Hasil Audit Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi;
 - 1 (satu) lembar Nota Pesanan Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi;
 - 1 (satu) lembar Nota Retur Penjualan dari Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi ke PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri;
 - 3 (tiga) lembar Faktur Penjualan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi;
 - 1 (satu) lembar Resume Transaksi Sekolah SD IT Ar Royyan Salafi;
 - 1 (satu) lembar kertas Foto Kwitansi pembayaran;
 - 1 (satu) lembar Foto Kwitansi pembayaran;
 - 1 (satu) rangkap Bukti/Resi Transfer Bank Mandiri;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran atau Rincian Transaksi Debet/Kredit Bank Mandiri an. Ade Kurniawan dengan Nomor Rekening : 149-00-1074336-9;
 - 2 (dua) lembar Hasil Audit Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Sekolah MI Daud Kholifatulloh;
 - 1 (satu) lembar Nota Pesanan Sekolah MI Daud Kholifatulloh;
 - 1 (satu) lembar Nota Retur Penjualan dari Sekolah MI Daud Kholifatulloh ke PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri;
 - 2 (dua) lembar Faktur Penjualan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Sekolah MI Daud Kholifatulloh;
 - 1 (satu) lembar Resume Transaksi Sekolah MI Daud Kholifatulloh;
 - 1 (satu) lembar Screenshot bukti Transfer Bank BRI an. Erwin Winata ke Rekening Bank Mandiri an. Ade Kurniawan & Screenshot bukti Percakapan WhatsApp pembayaran transfer;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertempelkan 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran;
 - 1 (satu) lembar Bukti/Resi Transfer Bank Mandiri, 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan No. 59/TSPM-HRD/XI/2022 tentang Pengangkatan Jabatan Seles Representative di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri an. Ade Kurniawan, 3 (tiga) lembar Slip Gaji dengan Id Number 0220192379 an. Ade Kurniawan;
 - 2 (dua) lembar Hasil Audit Perusahaan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan;
 - 2 (dua) lembar Nota Pesanan Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan;
 - 1 (satu) lembar Nota Retur Penjualan dari Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan ke PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri;
 - 9 (sembilan) lembar Faktur Penjualan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri ke Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan;
 - 1 (satu) lembar Resume Transaksi Sekolah SD IT Ibnu Sina Nunukan;
- Dikembalikan kepada Saksi Amby Ardita Bin Suwarno.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan/Rekening Bank Mandiri an. Ade Kurniawan dengan Nomor Rekening : 149-00-1074336-9;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6.** 4 (empat) lembar kertas yang berisikan Screenshot bukti Transfer pembayaran dari Rekening Bank BSI an. Faridah ke Rekening Bank Mandiri an. Ade Kurniawan Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Didi Budi Harjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Daniel Hamonangan Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raden Didi Budi Harjo, S.H.